

## ABSTRAK

Dita Putri Wahyuni. 1168010076, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut Tahun 2019.*

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah merupakan upaya untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat juga mewujudkan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. dalam melaksanakan pengelolaan zakat Kecamatan Selaawi mengacu pada Peraturan Daerah No 06 tahun 2014 sebagai tolak ukur dari keberhasilan dalam menjalankan pengelolaan zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan di kecamatan Selaawi dilakukan oleh UPZ kecamatan yang bertugas mengumpulkan zakat dari ASN di tingkat kecamatan dan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolan zakat mal pada UPZ kecamatan Selaawi serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaannya. Dalam mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal ini peneliti menggunakan teori Van Metter dan Van Horn, terdapat enam indikator, sasaran kebijakan dan standar yang jelas, sumberdaya, karakter lembaga, sikap atau kecenderungan, komunikasi, dan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Dalam teori yang digunakan terdapat enam indikator yang akan mengukur pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ kecamatan Selaawi.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan, penganalisaanan, dan penyajian data yang didapat untuk menelaah masalah dalam enelitian secara mendalam. untuk mendapatkan informasi dalam peneliti kecamatan Selaawi.

Data yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada tujuh orang yang memiliki hubungan dengan pengelolaan zakat pada UPZ kecamatan Selaawi baik pihak pengurus UPZ, pegawai kecamatan, dan juga masyarakat yang menjalankan pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal pada UPZ kecamatan Selaawi sudah diterapkan sesuai dengan Perda yang berlaku. Adapun beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan zakat mal adalah sumber daya fasilitas atau sarana prasarana, komunikasi mengenai laporan yang harus dibuat oleh seorang Muzaki kepada pihak UPZ dan kecenderungan atau sikap para pelaksana.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Zakat Mal.